



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F2.38
2. Akta Perkawinan orang tua
3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP-el yang bersangkutan
4. Bagi WNA melampirkan Fotocopy Dokumen Imigrasi/paspor dan STMD dari Kepolisian RI (POLRI)
5. Surat pernyataan anak kandung
6. Bagi anak yang lahir sebelum pemberkatan diperlukan Penetapan Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memenuhi semua persyaratan berkas
2. Berkas diterima di loket
3. Verifikasi berkas oleh petugas
4. Proses Entry Oleh operator
5. Pengajuan permohonan pencetakan akta kpd kepala bidang
6. Kepala bidang menyetujui permohonan pencetakan
7. Operator mengajukan pencetakan akta kpd kepala dinas
8. Kepala dinas menyetujui pengajuan pencetakan
9. Proses penerbitan TTE oleh balai sertifikasi elektronik dan bssm
10. Proses pencetakan akta
11. Penyerahan Akta kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pemberian dokumen kependudukan

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gajah Mada no 109 Praya 85311 0370654470

<https://disdukcapil.lomboktengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lombok Tengah / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan